

**PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 01 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019**

**TENTANG**

**PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS  
OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN DIREKSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas operasionalnya, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memerlukan pengaturan mekanisme kerja yang dinamis, sesuai tuntutan tugas penyiaran siaran televisi untuk dikelola secara efektif dan efisien sesuai prinsip dasar Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa tugas operasional sebagaimana dimaksud huruf a yang dilaksanakan tujuh hari dalam satu minggu memerlukan pengaturan tersendiri;
- c. bahwa tugas operasional sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan dengan upaya-upaya peningkatan produktivitas, kreativitas, gairah kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, serta etos atau budaya kerja dan tanggung jawab pegawai LPP TVRI;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-276/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017, telah diatur ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) LPP TVRI sebagai batas tertinggi jenis dan besaran honorarium;
- e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-914/MK.02/2017 tanggal 15 November 2017, hal Persetujuan Permohonan Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyiaran dan Produksi Paket Di Dalam Kantor;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;





3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.02/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
15. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

*Handwritten signature and date: 16 April 2018*

16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
19. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Memperhatikan : Masukan dari para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran sesuai nota kesepahaman tanggal 6 Februari 2018.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

### **BAB I**

### **RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL**

#### **Pasal 1**

- (1) Ruang lingkup tugas operasional LPP TVRI meliputi kegiatan produksi dan penyiaran beserta penunjang lainnya, guna memberikan jasa penyiaran kepada masyarakat secara lokal, regional, nasional dan internasional. Ruang lingkup tugas operasional LPP TVRI terdiri dari:
  - a. Ruang lingkup tugas operasional LPP TVRI Kantor Pusat;
  - b. Ruang lingkup tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A;
  - c. Ruang lingkup tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B;
  - d. Ruang lingkup tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe C;
- (2) Ruang lingkup tugas operasional LPP TVRI meliputi pegawai LPP TVRI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Lainnya sesuai kebutuhan;





- (3) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem stasiun jaringan dan dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, serat optik dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan waktu ataupun tunda oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran televisi atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.

## Pasal 2

Tugas operasional LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- (1) Kegiatan perencanaan;
- (2) Kegiatan produksi dalam studio;
- (3) Kegiatan produksi luar studio;
- (4) Kegiatan pasca produksi;
- (5) Kegiatan penunjang produksi dan penyiaran;
- (6) Kegiatan promosi;
- (7) Kegiatan pemasaran dan penjualan;
- (8) Kegiatan penyiaran program siaran.

## Pasal 3

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah semua jenis kegiatan yang terkait dengan perencanaan program siaran dan bahan acara siaran televisi;
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Pelaksanaan penelitian program siaran;
  - b. Pelaksanaan pembuatan pola siaran;
  - c. Pelaksanaan pencarian dan pembahasan materi acara siaran;
  - d. Pelaksanaan pengadaan dan/atau pembuatan naskah/skenario;
  - e. Pelaksanaan penyempurnaan/penerjemahan naskah/skenario;
  - f. Pelaksanaan penyusunan desain program/produksi;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan program dan hasil produksi.

## Pasal 4

- (1) Kegiatan produksi dalam studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi bahan acara siaran televisi yang dilaksanakan di dalam studio dan/atau halaman/tempat lain di lingkungan kantor LPP TVRI;
- (2) Jenis kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Persiapan produksi meliputi:
    - 1) Persiapan materi;
    - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
    - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/casting;
    - 4) Pertemuan produksi (*production meeting*);
    - 5) Persiapan/setting fasilitas tata artistik;
    - 6) Persiapan ilustrasi musik;
    - 7) Persiapan *effect audio visual*;
    - 8) Pelaksanaan rekaman suara;
    - 9) Persiapan/setting peralatan teknik.

*Handwritten signature/initials*

- b. Pelaksanaan produksi yang meliputi:
    - 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih;
    - 2) Rekaman/siaran langsung.
  - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.
- (3) Desain produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 2 tidak diwajibkan untuk acara kategori berita, olahraga (non instruksional), dan aktual yang mengutamakan kecepatan waktu, bersifat rutin yang berulang dengan format yang sama.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan produksi luar studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi bahan acara siaran televisi dengan menggunakan sistem peralatan luar studio;
- (2) Kegiatan produksi luar studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi lokasi produksi/siaran langsung yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan di luar kantor TVRI yaitu di dalam kota dan/atau di luar kota dan daerah yang termasuk kategori tertinggal, terdepan dan terluar;
- (3) Penentuan lokasi produksi siaran langsung/tunda/rekaman di luar Kantor TVRI dilakukan oleh produser atas persetujuan :
  - a. Untuk Kantor Pusat satu tingkat di bawah Direktur yang bertanggungjawab dibidang Program, Berita, dan Penunjang Program dan Berita;
  - b. Untuk TVRI Stasiun Penyiaran satu tingkat di bawah Kepala TVRI Stasiun Penyiaran yang bertanggungjawab dibidang Program dan/atau Berita.
- (4) Jenis kegiatan produksi luar studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Persiapan produksi yang meliputi:
    - 1) Persiapan materi;
    - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
    - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/*casting*;
    - 4) Survei penentuan lokasi;
    - 5) Pertemuan produksi (*production meeting*);
    - 6) Persiapan/*setting* fasilitas tata artistik;
    - 7) Persiapan ilustrasi musik;
    - 8) Persiapan *effect audio visual*;
    - 9) Pelaksanaan rekaman suara;
    - 10) Persiapan/*setting* peralatan teknik.
  - b. Pelaksanaan produksi yang meliputi:
    - 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih;
    - 2) Rekaman/siaran langsung.
  - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pasca produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan penyelesaian bahan acara siaran menjadi bahan siap siar;





(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Pelaksanaan *editing/mixing*;
- b. Pelaksanaan narasi;
- c. Pelaksanaan sulih suara;
- d. Pelaksanaan *sub titling*;
- e. Pelaksanaan *make up montage*;
- f. Pembuatan *thriller/promo/tune*;
- g. Pembuatan *filler/bridging*.

#### Pasal 7

(1) Kegiatan penunjang produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah semua jenis kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menunjang terselenggaranya proses kegiatan produksi bahan acara siaran, baik di dalam studio maupun di luar studio dan kegiatan penyiaran;

(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengurusan aspek-aspek hukum;
- c. Pelaksanaan kehumasan;
- d. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
- e. Penyediaan fasilitas prasarana teknik dan transmisi;
- f. Pengurusan perijinan;
- g. Penyediaan fasilitas produksi, transportasi dan akomodasi;
- h. Penyusunan Satuan Kerabat Kerja produksi dan penyiaran;
- i. Penyusunan rencana anggaran produksi dan pertanggungjawabannya.

#### Pasal 8

(1) Kegiatan promosi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan lembaga, produk, jasa, dan aset dalam rangka tercapainya peningkatan layanan kepada masyarakat dan tersebarnya informasi penting untuk meningkatkan citra LPP TVRI;

(2) Jenis promosi terdiri dari kegiatan *on air*, *off air* dan *online* meliputi:

- a. Perencanaan materi;
- b. Pemilihan media;
- c. Pembuatan materi;
- d. Penetapan jadwal;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pengembangan;
- g. Evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 9

(1) Kegiatan pemasaran dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan produk, jasa, dan aset dalam rangka tercapainya kerjasama untuk menghasilkan pendapatan;

(2) Jenis kegiatan pemasaran meliputi:

- a. Identifikasi ketersediaan produk, jasa, dan aset;
- b. Penelitian pasar;
- c. Penentuan strategi pemasaran;



- d. Persiapan *marketing kit*;
  - e. Pemilihan media;
  - f. Penetapan jadwal;
  - g. Pelaksanaan;
  - h. Evaluasi dan pelaporan;
  - i. Pengembangan Produk.
- (3) Jenis kegiatan penjualan meliputi:
- a. Penyiapan produk, jasa, dan aset yang akan dijual/disewakan;
  - b. Pencarian mitra/pembeli;
  - c. Negosiasi penjualan;
  - d. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama;
  - e. Pelaksanaan perjanjian kerjasama;
  - f. Monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama;
  - g. Pembuatan bukti hasil kerjasama;
  - h. Evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan penyiaran program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk terselenggaranya penyiaran baik dalam persiapan, penerimaan, penyaluran program maupun pemancaran siaran;
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Penyusunan pola acara siaran;
  - b. Pembuatan tata urutan mata acara siaran (*rundown*);
  - c. Penyusunan dan penyiapan bahan acara siaran;
  - d. Penilaian kelayakan bahan acara siaran;
  - e. Penyiapan *thriller/promo*, *filler/bridging*, *station ID/brand image*, spot iklan, dan iklan layanan masyarakat;
  - f. Penyiapan *teleconference*;
  - g. Pelaksanaan *scheduling*, *ingest*, *recalling*;
  - h. Penyiapan dan pengoperasian peralatan teknik;
  - i. Penyediaan fasilitas kepustakaan bahan penyiaran dan dokumentasi;
  - j. Pelaksanaan dan monitoring penyiaran;
  - k. Evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas operasional LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya dilakukan setiap hari pada jam kerja umum dan jam kerja operasional yang diatur sebagai berikut;

a. Jam Kerja Umum

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis | : Jam 08:00 – 16:00 WIB |
| Waktu istirahat                        | : Jam 12:00 – 12:30 WIB |
| 2) Hari Jumat                          | : Jam 08:00 – 16:30 WIB |
| Waktu istirahat                        | : Jam 12:00 – 13:00 WIB |



b. Jam Kerja Operasional (Senin – Minggu)

- 1) *Shift 1* : 00:00 – 08:00 WIB
  - 2) *Shift 2* : 08:00 – 16:00 WIB
  - 3) *Shift 3* : 16:00 WIB – sampai dengan selesai waktu penyiaran.
- (2) Pelaksanaan tugas operasional untuk TVRI Stasiun Penyiaran, disesuaikan dengan pembagian waktu setempat;
  - (3) Pelaksanaan kegiatan tugas operasional penyiaran berlaku jam kerja sesuai penugasan dalam shift selama 8 jam perhari;
  - (4) Pelaksanaan kegiatan produksi yang dilaksanakan pada *shift* 1, 2 dan 3 diberikan honorarium sebesar maksimal Rp. 175.000,- per orang per *shift*. Pelaksanaan kegiatan penyiaran yang dilaksanakan pada *shift* 1, 2 dan 3 diberikan honorarium sebesar maksimal Rp. 120.000,- perorang per *shift*;
  - (5) Honorarium kerabat kerja produksi program yang bersifat *special event* dengan durasi lebih dari 120 menit besarnya ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP TVRI untuk Kantor Pusat dan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk TVRI Stasiun Penyiaran;
  - (6) Kegiatan produksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk spesifikasi program *special event*, jumlah kerabat kerja, honorarium kerabat kerja, dan honorarium pengisi acara di tetapkan oleh Dewan Direksi LPP TVRI untuk Kantor Pusat dan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk TVRI Stasiun Penyiaran;
  - (7) Kegiatan produksi program bersifat *special event* yang di laksanakan di luar jabodetabek (antar provinsi), diberlakukan Perjalanan Dinas sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur melalui Surat Perintah Operasional (SPO) berdasarkan Satuan Kerabat Kerja (SKK), kecuali untuk penugasan yang bersifat mendadak SPO dapat diterbitkan kemudian;
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Satuan Kerabat Kerja (SKK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini;
- (3) Penugasan kerabat kerja operasional siaran berdasarkan SKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan jadwal dinas dengan memperhatikan bahwa setiap petugas tetap memperoleh hak libur dalam seminggu. Hak libur tidak harus jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) Petugas yang melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pasal 11 diberikan konsumsi dan kudapan;
- (5) Petugas yang melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak diberikan uang kerja lembur;
- (6) Pelaksanaan tugas administrasi yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja umum apabila sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat ditangguhkan maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan kerja lembur.

Pasal 13

- (1) Kerabat Kerja Produksi dan Penyiaran terdiri atas Kerabat Kerja dan Tim Tambahan, sesuai kebutuhan;

16 4.4 20



- (2) Penetapan Kerabat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. Kantor Pusat diusulkan oleh Kepala Bidang/Bagian terkait kepada Direktur masing-masing dan ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita;
  - b. TVRI Stasiun Penyiaran diusulkan oleh Kepala Bidang/Bagian/Seksi/Subbagian dan ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
- (3) Kegiatan produksi yang dilaksanakan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) penetapan daerah 3T oleh Direktur Program dan Berita untuk Kantor Pusat dan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk TVRI Stasiun Penyiaran;
- (4) Honorarium Kerabat Kerja *setting/instalasi* produksi diberikan sebesar 70 % dari honorarium paket produksi program dalam dan atau luar kantor yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) hari sebelum produksi;
- (5) Pelaksanaan kegiatan produksi diberikan nomor *handphone* dinas kepada setiap Seksi terkait yang pembayaran abodemennya dibebankan dalam anggaran LTGA secara *at cost*;
- (6) Kerjasama kegiatan produksi program dalam bentuk *joint production*, pembayaran *TV Broadcasting Right* berdasarkan negosiasi kedua belah pihak yang di tuangkan dalam kontrak kerjasama;
- (7) Pemberian hadiah kepada pengisi acara/peserta/pemirsa/penonton berupa barang dan atau uang pada produksi program tertentu, dimana jenis/bentuk dan atau besaran nominal diusulkan, untuk :
  - a) Kantor Pusat oleh Direktur Program dan Berita yang mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b) TVRI Stasiun Penyiaran oleh Kepala Bidang Program/Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha yang mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

### BAB III

#### STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA

##### Pasal 14

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran LPP TVRI;
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini;
- (3) Standar Biaya Masukan Lainnya yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini;
- (4) Ketentuan Uang Makan bagi pegawai LPP TVRI mengacu kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S-276/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 hal Standar Biaya Masukan Lainnya (LPP TVRI) angka 3 huruf a : Menyatakan uang makan bagi pegawai LPP TVRI yang bekerja pada hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada LPP TVRI (termasuk yang bekerja pada hari libur resmi);
- (5) Ketentuan Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan Honorarium Pengguna Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- (6) Penerapan Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-276/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 hal Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) LPP TVRI dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-914/MK.02/2017 tanggal 15 November 2017, hal Persetujuan Permohonan Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyiaran dan Produksi Paket Di Dalam Kantor.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya peraturan Dewan Direksi ini Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 08/PRTR/DIREKSI-TVRI/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku untuk pengeluaran anggaran APBN (RM) dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP TVRI;
- (3) Pelaksanaan ketentuan standar biaya masukan lainnya agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran satuan biaya honorarium merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
  - b. Satuan biaya ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2019;
  - c. Pemberian honorarium kegiatan produksi dan penyiaran di dalam kantor dapat ditinjau kembali apabila sistem remunerasi telah berjalan di LPP TVRI;
  - d. Pemberian honorarium agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
- (4) Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Persetujuan besaran satuan biaya, tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (secara *on top*), dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia;
- (6) Kepala TVRI Stasiun Penyiaran menetapkan Peraturan turunan tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya tidak melebihi batas tertinggi satuan biaya honorarium dan harus dilakukan reviu oleh SPI sebelum mendapat persetujuan Dewan Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Januari 2019

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
HELMY YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.  
Direktur Utama





## LAMPIRAN I

### PERATURAN DEWAN DIREKSI

### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

---

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

#### I. SATUAN KERABAT KERJA

1. Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah susunan dan jumlah kerabat kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan produksi acara dalam studio, luar studio, kegiatan pasca produksi dan kegiatan penyiaran program acara siaran baik di dalam kota maupun di luar kota;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, semua Satuan Kerja yang terkait dalam menentukan profesi dan jumlah kerabat kerja harus berdasarkan serta berpedoman kepada Satuan Kerabat Kerja yang ditentukan dalam lampiran II.1;
3. Jumlah Kerabat Kerja untuk acara-acara yang bersifat khusus, acara praktek pelatihan dan atau di luar pola acara/siaran ditetapkan atau diatur sendiri;
4. Desain Produksi adalah turunan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi rincian dari pelaksanaan kegiatan mencakup konsep acara, kebutuhan teknis/teknik/peralatan dan kebutuhan kerabat kerja;
5. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, untuk :
  - a. Kantor Pusat disusun dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi terkait kemudian disetujui oleh Kepala Bidang terkait serta ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita;
  - b. TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A disusun dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi terkait kemudian disetujui oleh Kepala Bidang terkait serta ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
  - c. TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B dan Tipe C disusun dan dikoordinasikan oleh Kepala Subseksi terkait kemudian disetujui oleh Kepala Seksi terkait serta ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
6. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, untuk acara pelatihan, disusun dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi terkait kemudian disetujui oleh Kepala Bidang terkait serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan;
7. Berdasarkan Desain Produksi, maka Produser dan *Unit Manager*, menyusun dan bertanggung jawab atas Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB), menandatangani dan mengajukan RKD/RAB beserta dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat yang bertanggung jawab;
8. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB) beserta dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh bagian pengusul dan telah ditandatangani pejabat terkait yang bertanggungjawab, kemudian disampaikan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan dan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy);

9. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud angka 8 kemudian diajukan ke bagian keuangan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan pembayaran dilakukan oleh *Unit Manager* yang bertugas menyusun, meneliti dan menandatangani dokumen pembayaran terdiri dari:
  - a. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB);
  - b. Daftar honorarium Kerabat Kerja, Narasumber, Pengisi Acara;
  - c. Kuitansi dan bukti-bukti pendukung pembayaran lainnya;
  - d. Surat Perintah Bayar (SPBy);
  - e. Kuitansi Pembayaran; dan
  - f. Bukti-bukti Pematangan Pajak.
10. Satuan Kerabat Kerja Produksi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini, disusun berdasarkan:
  - a. Sistem peralatan yang digunakan;
  - b. Kelompok mata acara.
11. Rincian kelengkapan system peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Sistem ENG:
    - 1) 1 unit kamera dengan *recorder (camcorder)*;
    - 2) 1 unit *microphone*;
    - 3) 1 unit *lighting*;
    - 4) 1 set tripod kamera;
    - 5) 1 set *battery* dan *charger*.
  - b. Sistem EFP(Tunggal):
    - 1) 1 unit kamera;
    - 2) 1 unit *control* kamera dengan monitoring;
    - 3) 1 unit video *recorder*;
    - 4) 1 set *lighting*;
    - 5) 1 set tripod kamera;
    - 6) 1 set peralatan audio dengan monitoring;
    - 7) 1 set catu daya listrik.
  - c. Sistem EFP (Multi):
    - 1) 2 unit atau lebih kamera;
    - 2) 2 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring;
    - 3) 2 set atau lebih tripod kamera;
    - 4) 1 set peralatan *lighting*;
    - 5) 1 set audio *mixer* dengan monitoring;
    - 6) 1 unit atau lebih video *recorder/player*;
    - 7) 1 set video *mixer* dengan monitoring;
    - 8) 1 set audio *player*;
    - 9) 1 set catu daya listrik;
    - 10) 1 unit atau lebih *character/caption generator*;
    - 11) 1 set peralatan komunikasi.
  - d. Sistem OB – Van Mini :
    - 1) 2 unit kamera;
    - 2) 2 set *control* kamera dengan monitoring;

*Handwritten signature*



- 3) 2 set tripod kamera;
- 4) 1 set peralatan *lighting*;
- 5) 1 set audio *mixer*;
- 6) 1 set perlengkapan audio dengan monitoring;
- 7) 1 set peralatan video *mixer* dengan monitoring;
- 8) 1 unit video *recorder*;
- 9) 1 set *air conditioning*;
- 10) 1 set catu daya listrik;
- 11) 1 set *character/caption generator*;
- 12) 1 set peralatan *system pulse reference* (syscgen).

e. Sistem OB – VAN:

- 1) 3 unit atau lebih kamera;
- 2) 3 set atau lebih control kamera dengan monitoring;
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera;
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan control;
- 5) 1 set audio *mixer* dengan monitoring;
- 6) 1 unit atau lebih video *recorder/player*;
- 7) 1 set video *mixer* dengan monitoring;
- 8) 1 set audio *recorder/player*;
- 9) 1 set atau lebih *air conditioning*;
- 10) 1 set catu daya listrik;
- 11) 1 set atau lebih *character/caption generator*.

f. Sistem Studio Produksi :

- 1) 3 unit atau lebih kamera;
- 2) 3 set atau lebih *control* kamera dengan monitoring;
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera;
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan *control*;
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan *control*;
- 6) 1 set audio *mixer* dengan monitoring;
- 7) 1 set perlengkapan audio;
- 8) 1 set video *mixer* dengan monitoring;
- 9) 1 unit atau lebih video *recording/player*;
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*;
- 11) 1 set peralatan komunikasi;
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*;
- 13) 1 set catu daya listrik;
- 14) 1 set perangkat komunikasi interaktif;
- 15) 1 set *system virtual background*.

g. Sistem Studio Berita:

- 1) 3 unit atau lebih kamera;
- 2) 3 set atau lebih *control* kamera dengan monitoring;
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera;
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan *control*;
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan *control*;
- 6) 1 set audio *mixer* dengan monitoring;
- 7) 1 set perlengkapan audio;

*f b l p c g*

- 8) 1 set video *mixer* dengan monitoring;
- 9) 2 atau lebih *system recording* + 1 video server ;
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*;
- 11) 1 set peralatan komunikasi;
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*;
- 13) 1 set *system virtual background*;
- 14) 1 set atau lebih *teleprompter*;
- 15) 1 set *system news automation*;
- 16) 1 set perangkat komunikasi interaktif.

h. Sistem Studio Penyiaran:

- 1) 1 set video *mixer* dengan monitoring;
- 2) 1 set audio *mixer* dengan monitoring;
- 3) 2 unit atau lebih video *player*;
- 4) 1 set atau lebih *character/caption generator*;
- 5) 1 set otomatisasi urutan secara dan media manajer untuk studio penyiaran dengan *system* otomatisasi;
- 6) 1 set master kontrol;
- 7) 1 set pemancar;
- 8) 1 set *microwave*;
- 9) 1 set *up/down link*;
- 10) 1 set *air conditioning*.

i. Sistem Pasca Produksi :

Sistem *Simple Editing* (NLE)

- (a) 2 unit atau lebih video *recorder/player* dengan monitoring;
- (b) 1 set peralatan audio dengan monitoring.

j. Sistem SNG :

- 1) 1 set *system dish* (perangkat parabola);
- 2) 1 set peralatan *up-link*;
- 3) 1 set atau lebih satelit *receiver*;
- 4) 1 set catu daya listrik;
- 5) 1 set *satellite mobile phone*;
- 6) 1 set *global positioning system*;
- 7) 1 set TVRO.

12. Kelompok mata acara sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b adalah:

- a. Kelompok mata acara drama dan budaya;
- b. Kelompok mata acara musik/*variety*;
- c. Kelompok mata acara pendidikan, agama, dan instruksional;
- d. Kelompok mata acara berita;
- e. Kelompok mata acara *current affairs* dan olahraga;
- f. Kelompok mata acara promo/psa/spot iklan, *thriller*, *filler*, *bridging*.

13. Satuan Kerabat Kerja terdiri dari:

- a. Satuan Kerabat Kerja Survei Lokasi (*Hunting*) dan Pencarian Materi;
- b. Satuan Kerabat Kerja *Setting/Instalasi* Produksi Dalam Kantor;
- c. Satuan Kerabat Kerja *Setting/Instalasi* Produksi Luar Kantor dengan Sistem OB Van atau Multi EFP;
- d. Satuan Kerabat Kerja Produksi/*Rehearsal*/Gladi Bersih Dalam Kantor;

16944



- e. Satuan Kerabat Kerja Produksi/Gladi Bersih Luar Kantor dengan Sistem OB VAN atau Multi EFP;
  - f. Satuan Kerabat Kerja Produksi Luar Kantor dengan *Single/ENG/Multi Camera* Lepas Sistem;
  - g. Satuan Kerabat Kerja Penyiaran Program Siaran;
  - h. Satuan Kerabat Kerja Pasca Produksi;
  - i. Satuan Kerabat Kerja Produksi Berita.
14. *Multi Camera/OB Van/System* adalah pengambilan gambar yang dilakukan secara menyeluruh (*scene by scene*) pada setiap sudut pengambilan, melalui audio visual sistem;
15. *Single/Eng/Multi/Camera* Lepas Sistem pengambilan gambar yang dilakukan secara *shot by shot* (tidak menyeluruh) pada setiap sudut pengambilan tanpa melalui audio video sistem;
16. Komposisi Kerabat Kerja.
- a. Yang dimaksud kerabat kerja operasional adalah pegawai LPP TVRI yang melakukan kegiatan produksi dan operasional penyiaran. Apabila melibatkan pejabat struktural, maka yang bersangkutan dibayar sebagai kerabat kerja produksi/operasional penyiaran;
  - b. Uraian kerabat kerja operasional berdasarkan profesi, penentuan jumlah dan komposisi kerabat kerja untuk setiap kegiatan produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13;
  - c. Kriteria pelaksana penyiaran yaitu :
    - 1) Berada di ruangan *PC Room/master controll* ruang data *center*/ruang tugas selama 8 jam kerja;
    - 2) Memiliki tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi.
  - d. Petugas IT yang berasal dari Direktorat Teknik dan Direktorat Program Berita untuk pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Direktorat Teknik cq Kepala Seksi IT. Sedangkan untuk TVRI Stasiun Penyiaran disesuaikan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan masing-masing daerah.
17. Untuk *special event* atau acara khusus maka susunan jumlah kerabat kerja, kebutuhan produksi, besaran honorarium kerabat kerja dan honorarium pengisi acara disesuaikan secara proporsional;
18. *Special event* atau acara khusus adalah sebuah acara *non regular* (bukan acara rutin) yang memiliki karakteristik atau tuntutan produksi khusus harus disetujui oleh Direktur Program dan Berita untuk LPP TVRI Kantor Pusat dan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk TVRI Stasiun Penyiaran.

## II. STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML)

### 1. STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Besaran honorarium Satuan Kerabat Produksi dan Penyiaran yang kegiatannya dilakukan di dalam kantor dan di luar kantor merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui sesuai besaran honorarium yang diatur pada lampiran II.2.

Yang dimaksud dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini adalah satuan biaya dalam bentuk *shift*, paket, durasi, dan liputan.

## **2. STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang berfungsi sebagai Estimasi diatur pada lampiran II.3.

### **a. HONORARIUM PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC.**

Honorarium Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC besarnya mengacu pada harga pasar atau satuan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP TVRI, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penentuan besaran honorarium dimaksud diatur sebagai berikut:

- 1) Keputusan harga untuk Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC (Artis/Presenter profesional / Diva) dapat melebihi harga estimasi berdasarkan negosiasi sesuai dengan harga pasar yang berlaku umum bagi masing-masing pengisi acara, diusulkan oleh Produser kemudian disampaikan kepada pejabat struktural yang berwenang dan di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
- 2) Keputusan harga tim kreatif berdasarkan hasil negosiasi antara tim kreatif dengan LPP TVRI (pejabat struktural dan/atau fungsional terkait) dan di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

### **b. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC LPP TVRI KANTOR PUSAT.**

#### **1) PENGISI ACARA**

Adalah seseorang dan atau kelompok yang ditunjuk untuk tampil pada program TVRI dan bukan karyawan LPP TVRI, sesuai dengan kelompok mata acara:

- a) Drama dan budaya;
- b) Musik/*variety*;
- c) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- d) Berita;
- e) *Current affairs* & Olahraga;
- f) Promo/psa/spot iklan, *thriller*, *filler*.

Jenis-jenis pengisi acara:

- a) Artis Penyanyi;
- b) Musisi Solis;
- c) Artis Sinetron/Bintang Film/FTV;
- d) Bintang Iklan/Model;
- e) Artis Pelawak/Komedian;
- f) *Sound Engineer*;
- g) *Lighting Engineer*;
- h) *Graphic Visualizer*;
- i) Narasumber (Pejabat/Tokoh Masyarakat/Politisi/Akademisi/Peneliti/Pengamat/Athlet);
- j) Seseorang/kelompok/pelaku peristiwa yang terkait pada suatu kejadian/peristiwa tertentu sesuai tema/topik.



Kualifikasi pengisi acara :

a) Kelas A

(a) Pengisi acara yang terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:

- Tampil pada minimal 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
- Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);
- Hasil resmi lembaga survei;
- Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi);
- Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;
- Merupakan salah satu grup band & duo band (berjumlah minimal 2 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- Merupakan salah satu orkestra (berjumlah minimal 20 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

(b) Menjadi pendamping pengisi acara yang berasal dari luar negeri dan terkenal di Indonesia.

b) Kelas B

(a) Juara pada festival/lomba/kompetisi/*idol/award* tingkat nasional dan/atau internasional kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

(b) Tampil pada minimal 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;

(c) Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);

(d) Hasil resmi lembaga survei;

(e) Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi);

(f) Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;

(g) Merupakan salah satu grup band (berjumlah minimal 3 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

(h) Merupakan salah satu orkestra (berjumlah minimal 20 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

c) Kelas C

(a) Juara pada festival/lomba/kompetisi/*idol/award* tingkat nasional dan/atau internasional kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

(b) Tampil pada minimal 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;

(c) Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);

(d) Hasil resmi lembaga survei;

(e) Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;

(f) Pernah mengisi acara di TVRI satu tahun terakhir;

(g) Merupakan salah satu grup band (berjumlah minimal 3 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

**Setiap kelas pengisi acara terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.**

16 April 2020

## 2) PRESENTER / HOST / CO-HOST / PEMBAWA ACARA / MC / PEWAWANCARA / MODERATOR

Adalah seseorang atau lebih yang bertugas memandu/membawakan program TVRI sesuai dengan kelompok mata acara:

- a) Drama dan budaya;
- b) Musik/*variety*;
- c) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- d) Berita;
- e) *Current affairs* & Olahraga.

Kualifikasi Presenter/Host/Pembawa Acara/MC:

### a) Kelas A

- (a) Pernah atau sedang masuk dalam klasifikasi Kelas A pengisi acara, sekaligus dan/atau kemudian beralih profesi sebagai presenter/Host/Pembawa Acara/MC;
- (b) Berpengalaman dalam berbagai acara pada minimal 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- (c) Terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
  - Tampil pada minimal 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
  - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);
  - Hasil resmi lembaga survei;
  - Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi);
  - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

### b) Kelas B

- (a) Pernah atau sedang masuk dalam kategori Kategori B pengisi acara, sekaligus/kemudian beralih profesi sebagai presenter/Host/Pembawa Acara/MC;
- (b) Berpengalaman dalam berbagai acara pada minimal 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- (c) Terkenal/populer kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
  - Tampil pada minimal 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
  - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);
  - Hasil resmi lembaga survei;
  - Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi);
  - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

### c) Kelas C

- (a) Pernah atau sedang masuk dalam kategori Kategori C pengisi acara, sekaligus/kemudian beralih profesi sebagai presenter/Host/Pembawa Acara/MC;
- (b) Berpengalaman dalam berbagai acara pada minimal 1 (satu) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

*Handwritten signature/initials*



- (c) Pernah menjadi presenter/MC dalam beberapa acara resmi maupun acara kenegaraan kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- (d) Terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
  - Tampil pada minimal 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
  - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/*Management Artis*);
  - Hasil resmi lembaga survei;
  - Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi);
  - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

**Setiap kategori terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.**

### **3) BACKING VOCAL/PENARI LATAR**

Pada setiap paket diperkenankan menggunakan grup penari latar dan *backing vocal* sesuai dengan kebutuhan produksi program.

### **4) ORKESTRA/GRUP BAND**

Mekanisme pembayaran honorarium pengisi acara orkestra/grup band atas nama Koordinator/Penanggung Jawab/Manajer Band.

### **5) DUBBER/SULIH SUARA**

- 1) Kelas A : Sudah pernah mengisi suara di atas 300 episode.
- 2) Kelas B : Sudah pernah mengisi suara di atas 200 episode.
- 3) Kelas C : Sudah pernah mengisi suara di atas 100 episode.
- 4) Kelas D : Sudah pernah mengisi suara di bawah 100 episode.

## **c. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC TVRI TVRI STASIUN PENYIARAN.**

Untuk TVRI Stasiun Penyiaran Daerah syarat dan kriteria penentuan kategori untuk pengisi acara/artis dan presenter/MC ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing Stasiun Penyiaran dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
 HELMY YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.  
Direktur Utama 

## LAMPIRAN II.1

### PERATURAN DEWAN DIREKSI

### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

### SATUAN KERABAT KERJA

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAHRAHA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
1	SURVEI LOKASI (HUNTING)	6 - 7	4 - 8	4 - 7	4 - 6	4 - 6	4 - 4
2	PENCARIAN/PEMBAHASAN MATERI	1 - 1	1 - 1	1 - 1	0 - 1	1 - 1	0 - 1
3	SETTING/INSTALASI PRODUKSI DI LINGKUNGAN DALAM KANTOR	26 - 48	36 - 64	27 - 49	20 - 39	28 - 53	0 - 2
4	SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI CAMERA EFP	25 - 48	25 - 54	26 - 52	18 - 30	19 - 36	0 - 2
5	SIARAN LANGSUNG - SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI CAMERA EFP	27 - 52	27 - 58	28 - 56	20 - 34	21 - 40	2 - 6
6	PRODUKSI/REHEARSAL/GLADI BERSIH DI LINGKUNGAN DALAM KANTOR	35 - 84	37 - 114	36 - 101	17 - 64	38 - 83	6 - 19
7	PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI CAMERA EFP	27 - 85	27 - 95	24 - 88	17 - 56	25 - 73	0 - 5
8	SIARAN LANGSUNG - PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI CAMERA EFP	30 - 89	30 - 100	27 - 93	21 - 65	29 - 80	0 - 5
9	PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SYSTEM	17 - 45	12 - 47	11 - 45	7 - 25	8 - 26	5 - 20
10	SIARAN LANGSUNG - PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SYSTEM	17 - 45	12 - 47	11 - 45	8 - 27	9 - 28	5 - 20

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	SISTEM PENYIARAN	
		NASIONAL	DIGITAL/CHANNEL*)
1	OPERASIONAL PENYIARAN	54 - 59	22 - 34

NO	JENIS PROFESI	KELOMPOK KEGIATAN					
		EDITING	NARASI/ ILUSTRASI	SULIH SUARA	SUB TITLING	MAKE UP MONTAGE/RE EDITING	THRILLER PROMO/ TUNE
1	PASCA PRODUKSI	2 - 6	2 - 7	2 - 7	2 - 7	3 - 10	3 - 10

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KUALIFIKASI BERITA				
		PORTAL BERITA	REGULER	LIVE STREAMING	LIVE SNG JABODETABEK	KHUSUS / SNG VAN / LUAR JABODETABEK
1	PRODUKSI BERITA	8 - 8	4 - 4	6 - 6	19 - 21	21 - 23

f f p k q . ap



**SATUAN KERABAT KERJA**  
**SURVEI LOKASI (HUNTING) DAN PENCARIAN/PEMBAHASAN MATERI**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAHRAGA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
I	SURVEI LOKASI (HUNTING)						
	KERABAT KERJA						
1	PRODUSER	1	1	1	1	1	1
2	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1	1
3	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	1	0
4	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0	0 - 1	0	0	0	0
5	PENATA ARTISTIK	1	0 - 1	0 - 1	0	0	0
6	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	1
7	KAMERAWAN	1	0 - 1	0 - 1	0	0	0
8	PENGEMUDI	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	1
	JUMLAH:	6 - 7	4 - 8	4 - 7	4 - 5	4 - 5	4 - 4
II	PENCARIAN/PEMBAHASAN MATERI						
	KERABAT KERJA						
1	PRODUSER	1	1	1	0 - 1	1	0 - 1
2	PENGARAH ACARA	0	0	0	0	0	0
3	PENGARAH TEKNIK	0	0	0	0	0	0
4	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0	0	0	0	0	0
5	PENATA ARTISTIK	0	0	0	0	0	0
6	UNIT MANAGER	0	0	0	0	0	0
7	KAMERAWAN	0	0	0	0	0	0
8	PENGEMUDI	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH:	1 - 1	1 - 1	1 - 1	0 - 1	1 - 1	0 - 1

f b 4 - 19 94

**SATUAN KERABAT KERJA**  
**SETTING/INSTALASI PRODUKSI DI LINGKUNGAN DALAM KANTOR**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS / OLAHRAGA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
	KERABAT KERJA						
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0 - 1	0
3	PRODUSER EKSEKUTIF	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
4	PRODUSER	1	1	1	1	1	0
5	ASISTEN PRODUSER	0	0	0	0	0	0
6	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1	0
7	PENGARAH ACARA PC	0	0	0	0	0	0
8	ASISTEN PENGARAH ACARA	1	1	1	0	0	0
9	PENGARAH LAPANGAN (FD)	0	0	0	0	0	0
10	STAGE MANAGER	0	0	0	0	0	0
11	PENCATAT ADEGAN	0	0	0	0	0	0
12	REDAKTUR	0	0	0	0	0	0
13	PENERJEMAH (BHS. INDONESIA KE BHS ASING)	0	0	0	0	0	0
14	KOMPUTER GRAFIS	0	0	0	0	0	0
15	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	0
16	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	1	0
17	PELAKSANA DEKORASI	4 - 8	4 - 8	4 - 8	2 - 6	2 - 6	0
19	PENATA PROPERTI	3 - 6	3 - 6	3 - 6	1 - 2	3 - 6	0
21	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	1	0
22	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0	0 - 1	0	0	0	0
23	KAMERAWAN	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1	1 - 2	0
28	PENATA GAMBAR	0	0	0	1	1	0
29	PENATA SUARA (SOUND ENGINEER)	1	1	1	1	1	0
30	PELAKSANA TATA SUARA	2 - 3	3 - 4	2 - 3	1	1 - 3	0
32	PENATA CAHAYA (LIGHTING ENGINEER)	1	1	1	1	1	0
33	PELAKSANA TATA CAHAYA	2 - 4	4 - 5	2 - 4	1	4 - 5	0
34	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	0	0	0	1	1	0
35	PELAKSANA CHARGEN	0	0	0	1	0	0
36	PELOLA STUDIO	1 - 3	2 - 4	1 - 3	2	2 - 3	0
40	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	2 - 3	3 - 4	2 - 3	0 - 2	1 - 2	0
41	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	2	2	0 - 2	2	0
42	PETUGAS PERALATAN AUDIO	1 - 2	2	1 - 2	0	2	0
44	PETUGAS PLASMA	0 - 1	2 - 4	0 - 1	0 - 2	0 - 2	0
45	PETUGAS CAMERA CRANE / JIMMY JIB	0	1 - 2	0	0 - 1	0 - 1	0
46	PETUGAS JARINGAN PERALATAN	0	0 - 1	0	0	0 - 1	0
47	PETUGAS LED	0	0 - 3	0	0 - 2	0 - 2	0
48	PETUGAS IT	0 - 1	0 - 2	0 - 1	1 - 2	0 - 1	0
49	ACCOUNT EXECUTIVE	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
50	PETUGAS PENGARAH IKLAN	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
51	PETUGAS KOMUNIKASI	0	1	1	1	1	0
JUMLAH:		26 - 48	36 - 64	27 - 49	20 - 39	28 - 53	0 - 2

Catatan : Penanggungjawab Produksi dan Penganggungjawab Teknik adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

f b d . M agp



**SATUAN KERABAT KERJA**  
**SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN**  
**ATAU MULTI CAMERA EFP**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAHRAGA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
	<b>KERABAT KERJA</b>						
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0 - 1	0
3	EKSEKUTIF PRODUSER	1	1	1	0	0	0
4	PRODUSER	1	1	1	1	1	0
5	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1	0
6	ASS. PENGARAH ACARA	1	1	1	0	0	0
7	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	0
8	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	1	0
9	PELAKSANA DEKORASI	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0	0	0
10	PENATA PROPERTI	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0	0	0
11	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	1	0
12	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0	0 - 1	0	0	0	0
13	KAMERAWAN	2	1 - 3	2	2	2	0
14	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	1	0
15	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	1	1	1	1	0
16	PENATA SUARA (SOUND ENGINEER)	1	1	1	1	1	0
17	PELAKSANA TATA SUARA	2 - 4	2 - 4	2 - 4	1 - 2	1 - 3	0
18	PENATA CAHAYA (LIGHTING ENGINEER)	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
19	PELAKSANA TATA CAHAYA	2 - 5	2 - 5	2 - 5	1 - 3	1 - 3	0
20	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 2	1 - 2	0
21	PETUGAS OB VAN	2 - 5	2 - 5	2 - 5	1 - 2	2 - 4	0
22	PETUGAS SNG (SATELITE NEWS GATHERING)	0	1 - 4	1 - 4	1 - 3	1 - 3	0
23	PETUGAS ME KONSTRUKSI	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0	0 - 2	0
24	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	2 - 4	2 - 4	2 - 4	1 - 2	1 - 2	0
25	ACCOUNT EXCECUTIVE	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
26	PETUGAS PENGARAH IKLAN	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
27	PETUGAS KOMUNIKASI	1	1	1	1	1	0
	<b>TIM TAMBAHAN</b>						
28	PEMBANTU UMUM	1	1	1	1	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>25 - 48</b>	<b>25 - 54</b>	<b>26 - 52</b>	<b>18 - 30</b>	<b>19 - 36</b>	<b>0 - 2</b>
<b>SIARAN LANGSUNG</b>							
1	PELAKSANA TRANSMISI (DI LOKASI)	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
	<b>JUMLAH</b>	<b>27 - 52</b>	<b>27 - 58</b>	<b>28 - 56</b>	<b>20 - 34</b>	<b>21 - 40</b>	<b>2 - 6</b>

Catatan : Penanggungjawab Produksi dan Penganggungjawab Teknik adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

d b 4.19 20

**SATUAN KERABAT KERJA**  
**PRODUKSI/REHEARSAL/GLADI BERSIH DI LINGKUNGAN DALAM KANTOR**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAHRAHA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
	<b>KERABAT KERJA</b>						
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0-1	0-1	0-1	0	0-1	0
3	PRODUSER EKSEKUTIF	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0-1
4	PRODUSER	1	1	1	1	1	1
5	ASISTEN PRODUSER	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0
6	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1-2	1
7	PENGARAH ACARA PC	0-1	0-1	0-1	0	0-1	0
8	ASISTEN PENGARAH ACARA	1	1	1	0	0-1	0
9	PENGARAH LAPANGAN (FD)	1-2	1-2	1-2	0-1	0-1	0
10	STAGE MANAGER	1-2	1-2	1-2	0	0	0
11	PENCATAT ADEGAN	0-1	0-1	0-1	0	0	0
12	REDAKTUR	0	0	0	1-6	2-4	0
13	KOMPUTER GRAFIS	0-1	0-1	0-1	0-2	1	0-3
14	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	1
15	PENATA ARTISTIK	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
16	PELAKSANA DEKORASI	1-8	1-8	1-8	0	1-2	0
17	PENATA RIAS	1-2	1-4	1-2	0-2	1-2	0
18	PENATA KOSTUM	0-3	0-3	0-3	0	0	0
19	PENATA PROPERTI	1-6	1-6	1-4	0	1-2	0
20	PENYIAR/PRESENTER/REPORTER/NARATOR	0-1	0-2	0-2	1-4	1-4	0-1
21	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	1	0
22	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0	0-1	0	0	0-1	0
23	KAMERAWAN	3-6	3-8	3-7	2-3	3-6	1-2
24	TELEPROMTER	0	0	0	0-1	0-1	0
25	EDITOR	0	0	0	1-3	1-3	1
26	PETUGAS FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)	0	0	0	0-1	0-1	0
27	PETUGAS IT BERITA	0	0	0	0-1	0-1	0
28	PELAKSANA TATA SUARA BERITA	0	0	0	0-1	1	0
29	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	1	0
30	PENATA SUARA (SOUND ENGINEER)	1	1	1	0	1	1
31	PELAKSANA TATA SUARA	3-4	3-4	3-4	0-2	1-3	0
32	PELAKSANA VTR / PLAYOUT	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	0
33	PENATA CAHAYA (LIGHTING ENGINEER)	1	1	1	0	1	0-1
34	PELAKSANA TATA CAHAYA	3-4	4-6	3-4	0-2	1-3	0-1
35	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1-2	1-2	1-2	1	1	0
36	PELAKSANA CHARGEN	0-1	0-2	0-1	1	1	0
37	PELOLA STUDIO	3-4	3-4	3-4	1	2-3	0
38	PELAKSANA MASTER CONTROL	0-1	0-1	0-1	1	1	0
39	PELAKSANA TRANSMISI	0	0	0	0	0	0
40	PETUGAS AC	1	1	1	0-1	1	0
41	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	3-4	3-4	3-4	1	1-2	0
42	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	2	2	1	2	0
43	PETUGAS PERALATAN AUDIO	1	1	1	0-1	1	0
44	PETUGAS PERALATAN VIDEO DISPLAY	0-1	0-1	0-1	0	0	0
45	PETUGAS PETUGAS PLASMA	0-2	0-3	0-2	0-1	0-2	0
46	PETUGAS CAMERA CRANE / JIMMY JIB	1-2	2-4	2-4	0-1	0-1	0
47	PETUGAS JARINGAN PERALATAN	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0
48	PETUGAS LED	0-3	0-3	0-3	0-1	0-1	0
49	PETUGAS IT	0-1	0-2	0-1	0-1	0-2	0
50	ASISTEN UNIT MANAGER	0-1	0-1	0-1	0	0-1	0
51	PETUGAS INTERAKTIF	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
52	PETUGAS KOMUNIKASI	0-1	0-2	0-1	0-1	1	0
53	ACCOUNT EXECUTIVE	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
54	PETUGAS PENGARAH IKLAN	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	<b>TIM TAMBAHAN</b>						
55	PETUGAS KURIR BERITA	0	0	0	0-1	0	0
56	PETUGAS KEPUSTAKAAN BAHAN SIARAN	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0
57	PETUGAS DOKUMENTASI NASKAH BERITA	0	0	0	0-1	1	0
58	PETUGAS DOKUMENTASI FOTO	0-1	0-2	0-1	0-1	0-1	0-1
59	PETUGAS RUMAH TANGGA	0-2	0-2	0-2	0-1	0-1	0
60	PEMBANTU UMUM	0-2	0-2	0-2	0-1	0-1	0
61	PETUGAS KOREKSI MATERI	0	0	0-1	0	0	0
62	PETUGAS KEHUMASAN	0	0-2	0	0	0	0
63	PETUGAS KEAMANAN	0	0-4	0-4	0	0	0
64	PETUGAS PROMO MEDSOS	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	<b>JUMLAH</b>	<b>35 - 94</b>	<b>37 - 114</b>	<b>36 - 101</b>	<b>17 - 64</b>	<b>38 - 83</b>	<b>6 - 19</b>

Catatan : Penanggungjawab Produksi dan Penganggungjawab Teknik adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

46 4.14



**SATUAN KERABAT KERJA**  
**PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR KANTOR DENGAN SISTEM OB VAN**  
**ATAU MULTI CAMERA EFP**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS / OLAHRAGA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
	KERABAT KERJA						
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
3	PRODUSER EKSEKUTIF	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
4	PRODUSER	1	1	0	1	1	0
5	ASISTEN PRODUSER	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0
6	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1	0
7	PENGARAH ACARA PG	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0
8	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	1	0
9	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
10	ASISTEN PENGARAH ACARA	1	1-2	1	0-1	0-1	0
11	PENCATAT ADEGAN	1-2	0	0-1	0	0	0
12	PENGARAH LAPANGAN (FD)	1-2	1-3	0-2	0-1	0-1	0
13	STAGE MANAGER	0-2	1-3	0-2	0	0-1	0
14	PENATA ARTISTIK	1	1	1	0	1	0
15	PENATA RIAS	1-3	1-3	1-3	0-1	0-2	0
16	PENATA KOSTUM	0-2	0-2	0-2	0	0	0
17	PENATA PROPERTI	1-3	1-3	1-3	0	0-3	0
18	PELAKSANA DEKORASI	1-3	1-3	1-3	0	0-1	0
19	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	0
20	PENYIAR/REPORTER/NARATOR	0-2	0-2	0-2	1-4	2-4	0
21	KAMERAWAN	2-5	2-7	2-6	1-3	3-6	0
22	EDITOR	0	0	0	1-2	1-2	0
23	PENATA SUARA (SOUND ENGINEER)	1	1	1	1	1	0
24	PELAKSANA TATA SUARA	1-3	1-3	1-3	0-1	1-3	0-1
25	PENATA CAHAYA (LIGHTING ENGINEER)	1	1	1	0-1	1	0
26	PELAKSANA TATA CAHAYA	1-4	1-4	1-4	0-1	0-2	0-1
27	PELAKSANA VTR / PLAYOUT	1	1	1	1	1	0
28	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	1-3	1-3	1-3	1-2	1-2	0
29	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1-2	1-3	1-2	1	1-2	0
30	PETUGAS OB VAN	2-4	2-4	2-4	1-3	2-4	0
31	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1-2	1-2	1-2	1	1	0
32	PENATA GAMBAR	1-2	1-2	1-2	1	1	0
33	PETUGAS SNG (SATELITE NEWS GATHERING)	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	0
34	PETUGAS ME KONSTRUKSI	0-2	0-2	0-2	0	0-1	0
35	PELAKSANA CHARGEN	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
36	PETUGAS AC	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
37	PETUGAS CAMERA CRANE / JIMMYJIB	0-4	0-4	0-4	0-1	0-1	0
38	OPERATOR HELICAM / DRONE	0-2	0-2	0-2	0-1	0-1	0
39	ASISTEN UNIT MANAGER	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
40	PETUGAS KOMUNIKASI	1	1	1	1	1	0
41	ACCOUNT EXECUTIVE	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
42	PETUGAS PENGARAH IKLAN	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
43	PENGEMUDI	1-5	1-5	1-5	1-4	1-4	0
	TIM TAMBAHAN						
44	PETUGAS KEPUSTAKAAN BAHAN SIARAN	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0
45	PETUGAS DOKUMENTASI FOTO	0-1	0-2	0-1	0-1	0-1	0
46	PEMBANTU UMUM	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0
47	PETUGAS KOREKSI MATERI	0	0	0-1	0	0	0
48	KEHUMASAN	0	0-2	0	0	0	0
49	PETUGAS KEAMANAN	0	0-2	0-2	0-1	0-2	0
50	PETUGAS PROMO MEDSOS	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	JUMLAH	27 - 85	27 - 95	24 - 88	17 - 56	25 - 73	0 - 5
SIARAN LANGSUNG							
	KERABAT KERJA						
1	PETUGAS IT	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	0
2	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0
3	PETUGAS LIVE U-PACK	0	0	0	2-5	2-3	0
4	PELAKSANA MASTER CONTROL, DISPATCH	2	2	2	1	1	0
	JUMLAH	30 - 89	30 - 100	27 - 93	21 - 65	29 - 80	0 - 5

Catatan : Penanggungjawab Produksi dan Penganggungjawab Teknik adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

f b d . 14 90

**SATUAN KERABAT KERJA**  
**PRODUKSI LUAR KANTOR DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SISTEM**  
**TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA					
		DRAMA	MUSIK, VARIETY	PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INSTRUKSIONAL	INFO TERKINI/ BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAHRAGA	PROMO/PSA, SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER, BRIDGING, REBRANDING
	<b>KERABAT KERJA</b>						
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0 - 1	0 - 1
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0 - 1	0
3	PRODUSER EKSEKUTIF	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	1	0
4	PRODUSER	1	1	1	1	1	1
5	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1	1
6	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	0 - 1	1	0 - 1
7	ASISTEN PENGARAH ACARA	1	1	1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
8	PENGARAH LAPANGAN (FD)	1 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1	0 - 1	0
9	STAGE MANAGER	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0	0	0
10	PENCATAT ADEGAN	0 - 1	0	0 - 1	0 - 1	0	0
11	PENATA ARTISTIK	1	0 - 1	0 - 1	0	0	0
12	PENATA RIAS	1 - 2	1 - 2	0 - 2	0 - 1	0 - 1	0 - 1
13	PENATA KOSTUM	1 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1	0	0
14	PENATA PROPERTI	1 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1	0	0
15	PELAKSANA DEKORASI	1 - 2	0 - 2	0 - 2	0	0	0
16	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1	1
17	PENYIAR/PRESENTER/REPORTER/NARATOR	0	0 - 2	0 - 2	1 - 3	1 - 3	0 - 1
18	KAMERAWAN	1 - 4	1 - 6	1 - 4	1 - 3	1 - 3	1 - 2
19	PENATA SUARA (SOUND ENGINEER)	1	1	1	0	0	0
20	PELAKSANA TATA SUARA	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1	1	1 - 2
21	PENATA CAHAYA (LIGHTING ENGINEER)	1	1	1	0	0	0 - 1
22	PELAKSANA TATA CAHAYA	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0 - 1	0 - 2	0 - 2
23	PELAKSANA VTR / PLAYOUT	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0	0
24	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1	0 - 1	0
25	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	0 - 1	0 - 1	0 - 1	1	0 - 1	0
26	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
27	ASISTEN UNIT MANAGER	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0	0	0
28	ACCOUNT EXECUTIVE	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
29	PETUGAS PENGARAH IKLAN	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
30	PENGEMUDI	1 - 3	1 - 2	1 - 2	0 - 1	0 - 1	0 - 1
	<b>TIM TAMBAHAN</b>						
31	PEMBANTU UMUM	0 - 1	0 - 1	0	0	0	0 - 1
32	PETUGAS PROMO MEDSOS	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
	<b>JUMLAH</b>	<b>17 - 45</b>	<b>12 - 47</b>	<b>11 - 45</b>	<b>7 - 25</b>	<b>8 - 26</b>	<b>5 - 20</b>
	<b>SIARAN LANGSUNG</b>						
	<b>KERABAT KERJA</b>						
1	PETUGAS IT	0	0	0	1	1	0
2	PETUGAS LIVE U-PACK	0	0	0	0 - 1	0 - 1	0
3	PELAKSANA MASTER CONTROL	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>17 - 45</b>	<b>12 - 47</b>	<b>11 - 45</b>	<b>8 - 27</b>	<b>9 - 28</b>	<b>5 - 20</b>

Catatan : Penanggungjawab Produksi dan Penganggungjawab Teknik adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

*Handwritten signature*



**SATUAN KERABAT KERJA  
OPERASIONAL PENYIARAN  
TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	SISTEM PENYIARAN	
		NASIONAL	DIGITAL/CHANNEL *)
	<b>KERABAT KERJA</b>		
1	PENANGGUNGJAWAB PENYIARAN	0 - 1	0 - 1
2	PENGARAH SIARAN	1	1
3	ASS. PENGARAH SIARAN	0 - 1	0 - 1
4	PENGARAH TEKNIK SIARAN	1	1
5	PENGARAH IKLAN	1	0 - 1
6	INGEST	2	1
7	MASTER CONTROL	2	1
8	PELAKSANA CHARGEN	2	1
9	PETUGAS TRANSMISI SENAYAN	3	1
10	PETUGAS TRANSMISI JOGLO	2	1
11	PETUGAS IT	2	1
12	PROGRAM RECALLER	2	1
13	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	1
	<b>KERABAT KERJA LAINNNYA</b>		
14	PETUGAS PENGATUR PROMO	1	0 - 1
15	PETUGAS MEDIA ORDER	1	0 - 1
16	PETUGAS TRAFFIC IKLAN	2	0 - 2
17	PROGRAMMER	2	1
18	PLAYLIST PROGRAMMER / SCHEDULING	3	1
19	PETUGAS CHECKING	2 - 4	0 - 4
20	OPERATOR VTR	0	0
21	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	0	0
22	KAMERAWAN	0	0
23	PENATA GAMBAR	0	0
24	PENATA SUARA	0	0
25	PELAKSANA TATA SUARA	0	0
26	PENATA CAHAYA	0	0
27	PELAKSANA TATA CAHAYA	0	0
28	UNIT MANAGER	1	1
29	PETUGAS FTP	1	0
30	PENYUSUN RUNDOWN	2	1
31	PENATA ARTISTIK	0	0
32	PENATA DEKORASI	0	0
33	PENATA RIAS	0	0
34	PENATA PROPERTI	0	0
35	PELOLA STUDIO	0	0
36	PETUGAS AC	1	1
37	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	4	4
38	OPERATOR TVRI NEWS	2	0
39	PENGEMUDI	6 - 7	0 - 1
	<b>TIM TAMBAHAN</b>		
40	PETUGAS KEPUSTAKAAN/DOK. VIDEO	3	1
41	PETUGAS PEMBANTU UMUM	2	1
42	PETUGAS RUMAH TANGGA	1	1
43	PETUGAS PROMO MEDSOS	1	0 - 1
<b>JUMLAH</b>		<b>54 - 59</b>	<b>22 - 34</b>

\*) Kerabat Kerja per channel

Catatan : Penanggungjawab Penyiaran adalah fungsi manajerial, di pusat adalah Direktur dan struktural lainnya dan di daerah adalah Kepala Stasiun dan Struktural lainnya.

*f k Q. H 2/2*

**SATUAN KERABAT KERJA  
PASCA PRODUKSI  
TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS PROFESI	KELOMPOK KEGIATAN						
		EDITING	NARASI/ ILUSTRASI	SULIH SUARA	SUB TITLING	MAKE UP MONTAG E/RE EDITING	THRILLER PROMO/ TUNE	FILLER/ BRIDGING
	<b>KERABAT KERJA</b>							
1	PRODUSER	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
2	PENERJEMAH	0	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
3	KOREKTOR	0	0	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
4	PENGARAH ACARA	1	0 - 1	1	1	1	1	1
5	EDITOR	1	1	1	1	1	1	1
6	PENATA SUARA	0	0	0	0	0 - 1	0 - 1	0
7	KAMERAWAN	0	0	0	0	0 - 1	0	0
8	CHARGEN/COMPUTER GRAPHIC	0	0	0	0	0	0 - 1	0
9	PENYIAR/PRESENTER/REPORTER/NARATOR	0	1	0	0	1	1	1
10	UNIT MANAGER	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
11	ACCOUNT EXECUTIVE	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
	<b>JUMLAH</b>	<b>2 - 5</b>	<b>2 - 7</b>	<b>2 - 7</b>	<b>2 - 7</b>	<b>3 - 10</b>	<b>3 - 10</b>	<b>3 - 8</b>

f d f 20



**SATUAN KERABAT KERJA  
PRODUKSI BERITA  
TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KUALIFIKASI BERITA				
		PORTAL BERITA	REGULER	LIVE STREAMING	LIVE SNG JABODETABEK	KHUSUS / SNG VAN / LUAR JABODETABEK
	<b>KERABAT KERJA</b>					
1	PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI	0	0	0	0	1
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIK	0	0	0	0	1
3	PRODUSER	0	0	0	1	1
4	PRODUSER EKSEKUTIF	0	0	0	1	1
5	EDITOR IN CHIEF	1	0	0	0	0
6	PENGARAH ACARA	0	0	0	1	1
7	UNIT MANAGER	1	1*	1*	1	1
8	EDITOR	0	0	0	1	1
9	PRESENTER	0	0	0	1	1
10	REPORTER	5	1	1	1	1
11	PENGARAH TEKNIK	0	0	0	1	1
12	KAMERAWAN	0	1	1	3	3
13	PELAKSANA TATA SUARA	0	0	0	1	1
14	PETUGAS OB VAN	0	0	0	2	2
15	PETUGAS PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	0	0	0	1	1
16	PETUGAS LIVE STREAMING	0	0	2	0	0
17	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	0	0	0	1	1
18	PETUGAS TRANSMISI	0	0	0	1 - 2	1 - 2
19	ADMIN PORTAL	1	0	0	0	0
20	PENGEMUDI	0	1	1	2 - 3	2 - 3
<b>JUMLAH</b>		<b>8 - 8</b>	<b>4 - 4</b>	<b>6 - 6</b>	<b>19 - 21</b>	<b>21 - 23</b>

**Catatan:**

- Untuk pertanggung jawaban penggunaan pulsa upack mendapat legitimasi/pengesahan dari petugas teknis lapangan.
- *Report Portal Berita* minimal mendapatkan 10 item berita per hari.
- *Unit Manager* bertanggung jawab berdasarkan order liputan (pagi dan siang).
- Jumlah satuan kerabat kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

94 of 6

HELMY YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.  
Direktur Utama

**LAMPIRAN II.2****PERATURAN DEWAN DIREKSI****LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
LPP TVRI KANTOR PUSAT**

A. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-914/MK.02/2017 tanggal 15 November 2017, hal Persetujuan Permohonan Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyiaran dan Produksi Paket Di Dalam Kantor.

**KEGIATAN PRODUKSI PAKET DAN PENYIARAN DI DALAM KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>HONORARIUM PRA PRODUKSI</b>		
1.1	Honorarium Pencarian/Pembahasan Materi		
a.	Drama	O/Shift	80,000
b.	Musik/Variety	O/Shift	40,000
c.	Pendidikan/A game/Budaya/Instruksional	O/Shift	40,000
d.	Informasi (Current Affairs /Olahraga/Dokumenter/Berita)	O/Shift	40,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM AKUMULASI DURASI PROGRAM			
			(0' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
1	<b>HONORARIUM PRODUKSI DALAM STUDIO / KANTOR TVRI</b>					
1.1	<b>Kegiatan pada Shift I</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	70,000	100,000	130,000	160,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	60,000	90,000	120,000	150,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	50,000	80,000	110,000	140,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	40,000	70,000	100,000	130,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	30,000	50,000	75,000	95,000
1.2	<b>Kegiatan pada Shift II</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	50,000	70,000	100,000	110,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	40,000	60,000	90,000	100,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	35,000	55,000	85,000	95,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	30,000	50,000	80,000	90,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	20,000	35,000	60,000	65,000
1.3	<b>Kegiatan pada Shift III</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	70,000	100,000	130,000	160,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	60,000	90,000	120,000	150,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	50,000	80,000	110,000	140,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	40,000	70,000	100,000	130,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	30,000	50,000	75,000	95,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM - AKUMULASI DURASI PROGRAM HARI RAYA KEAGAMAAN DAN TAHUN BARU MASEHI			
			(0' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
1	<b>HONORARIUM PRODUKSI DALAM STUDIO / KANTOR TVRI</b>					
1.1	<b>Kegiatan pada Shift I</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	115,000	135,000	155,000	175,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	105,000	125,000	145,000	165,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	95,000	115,000	135,000	155,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	85,000	105,000	125,000	145,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	60,000	75,000	90,000	105,000
1.2	<b>Kegiatan pada Shift II</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	80,000	95,000	110,000	125,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	75,000	90,000	105,000	120,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	70,000	85,000	100,000	115,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	65,000	80,000	95,000	110,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	45,000	60,000	70,000	80,000
1.3	<b>Kegiatan pada Shift III</b>					
a.	Kerabat Kerja :					
a.1	Penanggungjawab ab Produksi, Penanggungjawab ab Teknik	O/Shift	115,000	135,000	155,000	175,000
a.2	Eksektif Produser, Produser	O/Shift	105,000	125,000	145,000	165,000
a.3	Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, Unit Manager	O/Shift	95,000	115,000	135,000	155,000
b.	Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	85,000	105,000	125,000	145,000
c.	Tim tambahan	O/Shift	60,000	75,000	90,000	105,000

Catatan : Pembayaran honorarium produksi dalam kantor dibayarkan sesuai total durasi dalam shift.  
(Contoh : Produksi 2 paket durasi 30 menit, dibayarkan honorarium 60 menit Rp 100.000,- atau  
Produksi 2 paket durasi 60 menit, dibayarkan honorarium 120 menit sebesar Rp 175.000,-)

L b l. an



NO	URAIAN	SATUAN	HARI KERJA OPERASIONAL (SENIN - MINGGU)	HARI RAYA KEAGAMAAN DAN TAHUN BARU MASEHI
2	<b>HONORARIUM OPERASIONAL SIARAN</b>			
	<b>2.1 Shift I</b>			
	a. Kerabat Kerja :			
	a.1 Penanggungjawab Penyiaran, Pengarah Siaran, Pengarah Teknik Siaran	O/Shift	100,000	120,000
	a.2 Ass. Pengarah Siaran, Pengarah Iklan, <i>Ingest, Master Control</i> , Pelaksana <i>Chargen</i> , Petugas Transmisi Senayan, Petugas Transmisi Joglo, Petugas IT, <i>Program Recaller</i> , Petugas Pemeliharaan/Perawatan Peralatan	O/Shift	80,000	110,000
	b. Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	50,000	100,000
	c. Tim tambahan	O/Shift	45,000	90,000
	<b>2.2 Shift II</b>			
	a. Kerabat Kerja :			
	a.1 Penanggungjawab Penyiaran, Pengarah Siaran, Pengarah Teknik Siaran	O/Shift	80,000	120,000
	a.2 Ass. Pengarah Siaran, Pengarah Iklan, <i>Ingest, Master Control</i> , Pelaksana <i>Chargen</i> , Petugas Transmisi Senayan, Petugas Transmisi Joglo, Petugas IT, <i>Program Recaller</i> , Petugas Pemeliharaan/Perawatan Peralatan	O/Shift	60,000	110,000
	b. Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	40,000	100,000
	c. Tim tambahan	O/Shift	35,000	90,000
	<b>2.3 Shift III</b>			
	a. Kerabat Kerja :			
	a.1 Penanggungjawab Penyiaran, Pengarah Siaran, Pengarah Teknik Siaran	O/Shift	100,000	120,000
	a.2 Ass. Pengarah Siaran, Pengarah Iklan, <i>Ingest, Master Control</i> , Pelaksana <i>Chargen</i> , Petugas Transmisi Senayan, Petugas Transmisi Joglo, Petugas IT, <i>Program Recaller</i> , Petugas Pemeliharaan/Perawatan Peralatan	O/Shift	80,000	110,000
	b. Kerabat Kerja Lainnya	O/Shift	50,000	100,000
	c. Tim tambahan	O/Shift	45,000	90,000

B. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-276/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 hal Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) LPP TVRI.

#### 1. KEGIATAN PRODUKSI DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>HONORARIUM PRA PRODUKSI</b>		
	<b>1.1 Honorarium Survey Lokasi</b>		
	a. Dalam Kota (JABODETABEK - KANTOR PUSAT)	OK	150,000
	b. Luar Kota	OK	200,000
	<b>1.2 Honorarium Pencarian/Pembahasan Materi</b>		
	a. Drama	OK	200,000
	b. Musik/Variety	OK	100,000
	c. Pendidikan/Agama/Budaya/Instruksional	OK	100,000
	d. Informasi ( <i>Current Affairs</i> /Olahraga/Dokumenter/Berita)	OK	100,000

16.1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM PER PAKET PER DURASI				
			(0' - 10')	(11' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
2	<b>HONORARIUM PRODUKSI PAKET DALAM KOTA</b>						
	<b>2.1 Peralatan Multi Camera IOB VAN System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	600,000	700,000	800,000	900,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	550,000	650,000	750,000	850,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	500,000	600,000	700,000	800,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	450,000	550,000	650,000	750,000
	5) Tim tambahan	OK	-	335,000	410,000	480,000	560,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	160,000	185,000	210,000	235,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	140,000	165,000	190,000	215,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	120,000	145,000	170,000	195,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	100,000	125,000	150,000	175,000
	5) Tim tambahan	OK	-	75,000	90,000	110,000	130,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	140,000	170,000	200,000	230,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	120,000	150,000	180,000	210,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	100,000	130,000	160,000	190,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	80,000	110,000	140,000	170,000
	5) Tim tambahan	OK	-	60,000	80,000	105,000	125,000
	<b>2.2 Peralatan Single/ENG/Multi Camera Lepas System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	850,000	950,000	1,050,000	1,150,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	750,000	850,000	950,000	1,050,000
	5) Tim tambahan	OK	-	580,000	635,000	710,000	785,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	700,000	800,000	900,000	1,000,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	600,000	700,000	800,000	900,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	500,000	600,000	700,000	800,000
	5) Tim tambahan	OK	-	375,000	450,000	525,000	600,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000
	5) Tim tambahan	OK	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM - PER PAKET PER DURASI HARI RAYA KEAGAMAAN DAN TAHUN BARU MASEHI				
			(0' - 10')	(11' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
2	<b>HONORARIUM PRODUKSI PAKET DALAM KOTA</b>						
	<b>2.1 Peralatan Multi Camera IOB VAN System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	700,000	800,000	900,000	1,000,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	650,000	750,000	850,000	950,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	600,000	700,000	800,000	900,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	550,000	650,000	750,000	850,000
	5) Tim tambahan	OK	-	410,000	485,000	560,000	635,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	225,000	250,000	275,000	300,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	200,000	225,000	250,000	275,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	175,000	200,000	225,000	250,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	150,000	175,000	200,000	225,000
	5) Tim tambahan	OK	-	110,000	130,000	150,000	165,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	195,000	220,000	245,000	270,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	170,000	195,000	220,000	245,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	145,000	170,000	195,000	220,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	120,000	145,000	170,000	195,000
	5) Tim tambahan	OK	-	90,000	105,000	125,000	145,000
	<b>2.2 Peralatan Single/ENG/Multi Camera Lepas System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	975,000	1,150,000	1,325,000	1,500,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	955,000	1,130,000	1,305,000	1,480,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	935,000	1,110,000	1,285,000	1,460,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	915,000	1,090,000	1,265,000	1,440,000
	5) Tim tambahan	OK	-	685,000	815,000	945,000	1,080,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	900,000	1,050,000	1,200,000	1,350,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	850,000	1,000,000	1,150,000	1,300,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	800,000	950,000	1,100,000	1,250,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	750,000	900,000	1,050,000	1,200,000
	5) Tim tambahan	OK	-	560,000	675,000	785,000	900,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	650,000	800,000	950,000	1,100,000	1,250,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	630,000	780,000	930,000	1,080,000	1,230,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	610,000	760,000	910,000	1,060,000	1,210,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	590,000	740,000	890,000	1,040,000	1,190,000
	5) Tim tambahan	OK	440,000	555,000	665,000	780,000	890,000

469



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM PER PAKET PER DURASI				
			(0' - 10')	(11' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
3	<b>HONORARIUM PRODUKSI PAKET LUAR KOTA</b>						
	<b>3.1 Peralatan Multi Camera /OB VAN/ System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	700,000	800,000	900,000	1,000,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	650,000	750,000	850,000	950,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	600,000	700,000	800,000	900,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	550,000	650,000	750,000	850,000
	5) Tim tambahan	OK	-	410,000	485,000	560,000	635,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	250,000	290,000	330,000	370,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	200,000	240,000	280,000	320,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	150,000	190,000	230,000	270,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	125,000	165,000	205,000	245,000
	5) Tim tambahan	OK	-	90,000	120,000	150,000	180,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	175,000	215,000	255,000	295,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	150,000	190,000	230,000	270,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	140,000	180,000	220,000	260,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	125,000	165,000	205,000	245,000
	5) Tim tambahan	OK	-	90,000	120,000	150,000	180,000
	<b>3.2 Peralatan Single/ENG/ Multi Camera Lepas System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	1,300,000	1,350,000	1,400,000	1,450,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	1,250,000	1,300,000	1,350,000	1,400,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	1,200,000	1,250,000	1,300,000	1,350,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	1,150,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000
	5) Tim tambahan	OK	-	860,000	900,000	935,000	975,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	1,150,000	1,225,000	1,300,000	1,375,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	1,100,000	1,150,000	1,200,000	1,250,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	1,050,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	950,000	1,000,000	1,050,000	1,100,000
	5) Tim tambahan	OK	-	710,000	750,000	785,000	825,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	850,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	800,000	1,000,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	700,000	900,000	950,000	1,000,000	1,050,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	600,000	800,000	850,000	900,000	950,000
	5) Tim tambahan	OK	450,000	600,000	635,000	675,000	710,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM - PER PAKET PER DURASI HARI RAYA KEAGAMAAN DAN TAHUN BARU MASEHI				
			(0' - 10')	(11' - 30')	(31' - 60')	(61' - 90')	(91' - 120')
3	<b>HONORARIUM PRODUKSI PAKET LUAR KOTA</b>						
	<b>3.1 Peralatan Multi Camera /OB VAN/ System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	855,000	930,000	1,005,000	1,080,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	805,000	880,000	955,000	1,030,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	755,000	830,000	905,000	980,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	705,000	780,000	855,000	930,000
	5) Tim tambahan	OK	-	528,750	585,000	641,250	697,500
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	320,000	350,000	380,000	410,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	300,000	330,000	360,000	390,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	280,000	310,000	340,000	370,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	260,000	290,000	320,000	350,000
	5) Tim tambahan	OK	-	195,000	215,000	240,000	260,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	275,000	315,000	355,000	395,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	255,000	295,000	335,000	375,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	235,000	275,000	315,000	355,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	215,000	255,000	295,000	335,000
	5) Tim tambahan	OK	-	160,000	190,000	220,000	250,000
	<b>3.2 Peralatan Single/ENG/ Multi Camera Lepas System</b>						
	a. DRAMA						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	1,410,000	1,460,000	1,510,000	1,560,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	1,360,000	1,410,000	1,460,000	1,510,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	1,310,000	1,360,000	1,410,000	1,460,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	1,260,000	1,310,000	1,360,000	1,410,000
	5) Tim tambahan	OK	-	945,000	980,000	1,020,000	1,055,000
	b. MUSIK VARIETY						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	-	1,350,000	1,400,000	1,450,000	1,500,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	-	1,300,000	1,350,000	1,400,000	1,450,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	-	1,250,000	1,300,000	1,350,000	1,400,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	-	1,200,000	1,250,000	1,300,000	1,350,000
	5) Tim tambahan	OK	-	900,000	935,000	975,000	1,010,000
	c. PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER						
	1) Penanggungjawab Produksi, Penanggungjawab Teknik	OK	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
	2) Eksekutif Produser, Produser	OK	950,000	1,050,000	1,150,000	1,250,000	1,350,000
	3) Asisten Produser, Pengarah Acara, Pengarah Teknik, Penata Artistik, <i>Unit Manager</i>	OK	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000
	4) Kerabat Kerja Lainnya	OK	850,000	950,000	1,050,000	1,150,000	1,250,000
	5) Tim tambahan	OK	635,000	710,000	785,000	860,000	935,000

46 9. ap

## 2. KEGIATAN PRODUKSI BERITA

NO	URAIAN	SATUAN	KUALIFIKASI PRODUKSI BERITA		
			PORTAL BERITA	KHUSUS SINGLE CAMERA / SNG VAN JABODETABEK	KHUSUS SINGLE CAMERA / SNG VAN / LIVE STREAMING LUAR JABODETABEK
1	<b>HONORARIUM PRODUKSI BERITA</b>				
1.1	Produser	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.2	Editor In Chief	O/ITEM	100,000	-	-
1.3	Pengarah Acara	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.4	Unit Manager	O/ITEM	100,000	200,000	250,000
1.5	Editor	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.6	Presenter	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.7	Reporter	O/ITEM	100,000	200,000	250,000
1.8	Pengarah Teknik	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.9	Kameraw an	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.10	Petugas Audio	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.11	Petugas OB VAN	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.12	Teknisi Pemeliharaan/Peraw atan Peralatan	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.13	Teknisi Upack	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.14	Teknisi Listrik Diesel	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.15	Petugas Transmisi	O/ITEM	-	200,000	250,000
1.16	Pengemudi	O/ITEM	-	200,000	250,000

### Catatan:

- Untuk pertanggung jawaban penggunaan pulsa upack mendapat legitimasi/pengesahan dari petugas teknisi lapangan, khusus produksi live streaming luar jabodetabek.
- Report Portal Berita minimal mendapatkan 10 item berita per hari.
- Honorarium yang diberikan maksimal Rp. 250.000 per orang per hari

NO	URAIAN	SATUAN	KUALIFIKASI PRODUKSI BERITA	
			REGULER	LIVE STREAMING
1	<b>HONORARIUM PRODUKSI BERITA</b>			
1.1	Produser	O/ITEM	-	-
1.2	Editor In Chief	O/ITEM	-	-
1.3	Pengarah Acara	O/ITEM	-	-
1.4	Unit Manager	O/ITEM	50,000	100,000
1.5	Editor	O/ITEM	-	-
1.6	Presenter	O/ITEM	-	-
1.7	Reporter	O/ITEM	50,000	100,000
1.8	Pengarah Teknik	O/ITEM	-	-
1.9	Kameraw an	O/ITEM	50,000	100,000
1.10	Petugas Audio	O/ITEM	-	-
1.11	Petugas OB VAN	O/ITEM	-	-
1.12	Teknisi Pemeliharaan/Peraw atan Peralatan	O/ITEM	-	-
1.13	Teknisi Upack	O/ITEM	-	100,000
1.14	Teknisi Listrik Diesel	O/ITEM	-	-
1.15	Petugas Transmisi	O/ITEM	-	-
1.16	Pengemudi	O/ITEM	50,000	100,000

### Catatan:

- Untuk pertanggung jawaban penggunaan pulsa upack mendapat legitimasi/pengesahan dari petugas teknisi lapangan, khusus live streaming.
- Honorarium liputan berita regular dan atau live streaming diberikan per item berita per orang.
- Honorarium yang diberikan maksimal Rp. 250.000 per orang per hari

*fbq. am*



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
			PER KEGIATAN PER DURASI			
			5'	30'	60'	90'
2	HONORARIUM PENYIAR BERTAH					
	2.1 PNS / FBPNS / Kontrak	OK	50,000	150,000	250,000	350,000
	2.2 Back Up	OK	-	100,000	100,000	100,000
3	HONORARIUM PEMAWANCARA/MODERATOR/PRESENTER/MC					
	3.1 Pewawancara / Moderator TVRI (PNS / FBPNS / Kontrak) Acara Berita dan Olahraga	OK	-	250,000	500,000	750,000
	3.2 Presenter / MC (PNS/FBPNS) Acara Musik/Variety Show	OK	-	250,000	500,000	750,000
	3.3 Presenter / MC (PNS/FBPNS) Acara Pendidikan dan Agama	OK	-	150,000	250,000	500,000

### 3. KEGIATAN PASCA PRODUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN				
			PER KEGIATAN PER DURASI				
			0' - 10'	11' - 30'	31' - 60'	61' - 90'	91' - 120'
1	HONORARIUM PASCA PRODUKSI						
	1.1 Honorarium Penyelesaian Akhir/Pasca Produksi						
	1.1.1 Peralatan Multi Camera (Perangkat OB Van)						
	a. DRAMA & MUSIK/VARIETY	OK	125,000	175,000	225,000	275,000	325,000
	b. NON DRAMA & NON MUSIK/VARIETY	OK	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000
	1.1.2 Peralatan Single Camera / Multi Camera Lepas dari Sistem (Tidak menggunakan perangkat video mixer)						
	a. DRAMA & MUSIK/VARIETY	OK	375,000	500,000	625,000	750,000	800,000
	b. NON DRAMA & NON MUSIK/VARIETY	OK	250,000	375,000	500,000	625,000	675,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.2	Honorarium Sulih Suara		
	a. Penerjemah	OK	250,000
	b. Produser	OK	70,000
	c. Pengarah Acara/Materi	OK	55,000
	d. Unit Manager	OK	50,000
	e. Korektor	OK	55,000
	f. Editor	OK	55,000
	g. Penata Suara	OK	50,000
1.3	Honorarium Narasi, Sub Titling, Make Up/Montage, Triller/Promo, Filler/Bridging		
	a. Penerjemah	OK	200,000
	b. Narator / Penyiar Bahasa Asing	OK	80,000
	c. Narator / Penyiar Bahasa Indonesia	OK	75,000
	d. Pengarah Acara / Materi	OK	55,000
	e. Unit Manager	OK	50,000
	f. Korektor	OK	55,000
	g. Editor	OK	55,000
	h. Kerabat Kerja Lainnya	OK	50,000

### 4. HONORARIUM TENAGA AKUNTAN/TENAGA AHLI/TENAGA SUPERVISI/TENAGA MEDIS/DOKTER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Tenaga Akuntan/Tenaga Ahli/Tenaga Supervisi/Tenaga Medis/Dokter (Ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama LPP TVRI)	OB	10,000,000

Catatan : Untuk tenaga ahli dan supervisi dibuat tingkatan/level sesuai kompetensi dan atau kualifikasi yang dijelaskan dalam uraian tugas

#### Pengertian Istilah:

- a. O/SHIFT : Orang/Shift
- b. O/LPT : Orang/Liputan
- c. OJ : Orang/Jam
- d. OK : Orang/Kegiatan
- e. OH : Orang/Hari
- f. OB : Orang/Bulan
- g. OP : Orang/Paket
- h. PKT : Per Paket
- i. LPT : Per Liputan

*fb*

**PENJELASAN  
STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**A. KEGIATAN PRODUKSI DI DALAM KANTOR**

**1. HONORARIUM PRODUKSI DALAM STUDIO / AREA KOMPLEK TVRI**

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Produksi Paket di dalam studio maupun di area kompleks kantor TVRI dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan jam kerja operasional (*Shift*), paket, durasi dan profesi.

- a. Honorarium diberikan kepada petugas Setting/Instalasi, petugas Rehearsal/Gladi Bersih, dan petugas Produksi;
- b. Honorarium *Setting/Instalasi* sebagaimana dimaksud pada huruf a., diberikan hanya untuk kegiatan non regular (khusus) yang dilaksanakan minimal 1 (satu) hari sebelum hari H (hari pelaksanaan);
- c. Dalam melaksanakan tugasnya kerabat kerja diberikan konsumsi dengan ketentuan:
  - 1) Petugas *Shift I* dan *Shift III* mendapat konsumsi makan dan minuman teh/kopi;
  - 2) Petugas *Shift II* tidak mendapat konsumsi makan, hanya mendapat kudapan dan minuman teh/kopi;
  - 3) Pada Bulan Ramadhan kerabat kerja yang bertugas pada waktu sahur dan berbuka puasa mendapat tambahan konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**2. HONORARIUM OPERASIONAL SIARAN**

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Operasional Penyiaran dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan jam kerja operasional (*Shift*), dan profesi. Dalam melaksanakan tugasnya kerabat kerja diberikan konsumsi dengan ketentuan:

- a. Petugas *Shift I* dan *Shift III* mendapat konsumsi makan dan minuman teh/kopi;
- b. Petugas *Shift II* tidak mendapat konsumsi makan, hanya mendapat kudapan dan minuman teh/kopi;
- c. Pada Bulan Ramadhan kerabat kerja yang bertugas pada waktu sahur dan berbuka puasa mendapat tambahan konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**B. KEGIATAN PRODUKSI DI LUAR KANTOR**

**1. HONORARIUM PRA PRODUKSI**

**a. Honorarium Survey Lokasi**

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Survey Lokasi dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan lokasi, dalam melaksanakan tugasnya petugas survey lokasi diberikan fasilitas dengan ketentuan:

- 1) Survey Lokasi Dalam Kota
  - a) Diberikan transportasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Diberikan konsumsi senilai Rp.30.000,- untuk satu kali makan per orang per hari;
  - c) Selama melaksanakan tugas survey dalam kota, Kerabat Kerja mendapat hak uang makan.

*Lb D. M. an*



## 2) Survei Lokasi Luar Kota

a) Diberikan fasilitas transportasi, penginapan dan konsumsi sebagai berikut:

(1) Diberikan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);

(2) Diberikan biaya penginapan (lumpsum):

a) Ibukota propinsi Rp. 250.000,- per orang per hari;

b) Tempat lain Rp. 200.000,- per orang per hari.

(3) Diberikan konsumsi senilai Rp.30.000,- per kali makan per orang (maksimum 3 kali per hari).

b) Selama melaksanakan tugas survei luar kota, Kerabat Kerja tidak mendapat hak uang makan.

## b. Honorarium Pencarian/Pembahasan Materi.

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan pencarian materi dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan jenis acara yaitu Drama, Music/*Variety Show*, Pendidikan/Agama/Budaya/Instruksional, dan Informasi (*Current Affairs/Olahraga/Dokumenter*).

## 2. HONORARIUM PRODUKSI PAKET DALAM KOTA

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Produksi Paket di dalam kota dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan sistem peralatan yang digunakan, jenis acara, paket, durasi dan profesi.

a. Honorarium diberikan kepada petugas *Setting/Instalasi*, petugas *Rehearsal/Gladi Bersih*, dan petugas Produksi;

b. Dalam melaksanakan tugasnya kerabat kerja diberikan fasilitas transportasi dan konsumsi dengan ketentuan:

1) Diberikan transportasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Diberikan Konsumsi senilai Rp.30.000,- per kali makan per orang (maksimum 3 kali per hari);

3) Selama melaksanakan tugas produksi paket dalam kota, Kerabat Kerja mendapat hak uang makan;

4) Ketentuan penggunaan peralatan *Multi Camera/OB Van/System*:

a) Pelaksanaan produksi non drama dilakukan maksimal 3 hari;

b) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 60 menit dilakukan maksimal 6 hari;

c) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 120 menit dilakukan maksimal 9 hari;

d) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan di atas 120 menit dilakukan maksimal 12 hari.

5) Ketentuan penggunaan peralatan *Single/ENG/Multi Camera Lepas System*:

a) Pelaksanaan produksi non drama dilakukan maksimal 4 hari;

b) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 60 menit dilakukan maksimal 8 hari;

c) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 120 menit dilakukan maksimal 11 hari;

d) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan di atas 120 menit dilakukan maksimal 14 hari.

*Lb Q. Rp ...*



### 3. HONORARIUM PRODUKSI PAKET LUAR KOTA

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Produksi Paket di luar kota dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan sistem peralatan yang digunakan, jenis acara, paket, durasi dan profesi.

- a. Honorarium diberikan kepada petugas *Setting/Instalasi*, petugas *Rehearsal/Gladi Bersih*, dan petugas Produksi;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya kerabat kerja diberikan fasilitas transportasi, penginapan dan konsumsi dengan ketentuan:
  - 1) Diberikan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
  - 2) Diberikan biaya penginapan (*lumpsum*):
    - a) Ibukota propinsi Rp. 250.000,- per orang per hari;
    - b) Tempat lain Rp. 200.000,- per orang per hari.
  - 3) Diberikan konsumsi senilai Rp.30.000,- per kali makan per orang (maksimum 3 kali per hari).
- c. Selama melaksanakan tugas produksi paket luar kota, Kerabat Kerja tidak mendapat hak uang makan.
- d. Ketentuan penggunaan peralatan *Multi Camera/OB Van/System*:
  - 1) Pelaksanaan produksi non drama dilakukan maksimal 4 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 2) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 60 menit dilakukan maksimal 8 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 3) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 120 menit dilakukan maksimal 11 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 4) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan di atas 120 menit dilakukan maksimal 14 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat).
- e. Ketentuan penggunaan peralatan *Single/ENG/Multi Camera Lepas System*:
  - 1) Pelaksanaan produksi non drama dilakukan maksimal 4 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 2) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 60 menit dilakukan maksimal 10 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 3) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan 120 menit dilakukan maksimal 13 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat);
  - 4) Pelaksanaan produksi drama durasi sampai dengan di atas 120 menit dilakukan maksimal 16 hari (tidak termasuk perjalanan menuju lokasi dan perjalanan kembali ke tempat).

### 4. HONORARIUM PRODUKSI PAKET UNTUK DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)

- a. Diberikan transportasi, biaya penginapan dan uang harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
- b. Jika bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak dapat diperoleh, diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari SBM di wilayah tersebut.

*Lt. b. An. pp.*



- c. Kriteria daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah :
- 1) Tidak terdapat transportasi reguler;
  - 2) Tidak terdapat penginapan/hotel;
  - 3) Tidak terdapat rumah makan/restoran.

## C. KEGIATAN PRODUKSI BERITA

### 1. HONORARIUM PRODUKSI BERITA

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Produksi Berita dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan liputan, profesi dan kualifikasi produksi berita/*current affairs*/olahraga yaitu Portal Berita, *Regular*, *Live Streaming*, Khusus *Single Camera*/SNG Van Jabodetabek, dan Khusus *Single Camera*/SNG Van *Live Streaming* Luar Jabodetabek.

Ketentuan pembayaran honorarium sebagai berikut:

- a. Liputan Berita *Regular* mendapat honorarium per item berita yang disiarkan sebesar Rp. 50.000 per orang dan *Unit manager* yang bertugas membuat pertanggungjawaban (tidak ikut ke lapangan) untuk 3 kali pertanggungjawaban mendapat honorarium sebesar Rp.100.000,- per orang;
- b. Liputan *Live Streaming* dibayarkan per orang sesuai penugasan tim dan *Unit manager* yang bertugas membuat pertanggungjawaban (tidak ikut ke lapangan) diberi honorarium sebesar Rp.100.000,- per orang per hari;
- c. Untuk liputan live SNG/*Single Camera* Jabodetabek dibayarkan per hari;
- d. Untuk liputan Khusus/*Single Camera*/SNG Van Luar Jabodetabek dibayarkan per hari;
- e. Untuk liputan Khusus/*Single Camera*/SNG Van/*Live Streaming* Luar Jabodetabek diberikan fasilitas transportasi dan akomodasi dinas sesuai ketentuan yang berlaku (sepanjang tidak ada kerjasama/bantuan dari pihak kedua/ketiga).

### 2. HONORARIUM PENYIAR BERITA

Adalah honorarium yang diberikan kepada PNS, PBPNS, dan Tenaga Kontrak LPP TVRI yang bertugas sebagai penyiar berita dan backup penyiar berita dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan paket dan durasi.

### 3. HONORARIUM PEWAWANCARA/MODERATOR/PRESENTER/MC

Adalah honorarium yang diberikan kepada PNS, PBPNS, dan Tenaga Kontrak LPP TVRI yang bertugas sebagai pewawancara/moderator/presenter/MC dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan paket, durasi dan jenis program acara yaitu program acara Berita dan Olahraga, acara Musik/*Variety Show*, dan acara Pendidikan dan Agama.

## D. KEGIATAN PASCA PRODUKSI

### 1. HONORARIUM PENYELESAIAN AKHIR/PASCA PRODUKSI

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Editing dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan sistem peralatan yang digunakan, jenis acara, paket dan durasi.

### 2. HONORARIUM SULIH SUARA

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Sulih Suara dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan paket dan profesi.

*LM 6 Q.*

3. HONORARIUM NARASI, SUB TITLING, MAKE UP/MONTAGE, THRILLER/PROMO, FILLER/BRIDGING

Adalah honorarium Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang melaksanakan kegiatan Narasi, Sub Titling, Make Up/Montage, Thriller/Promo, Filler/Bridging dengan ketentuan besaran honorarium berdasarkan paket dan profesi.

E. HONORARIUM TENAGA AKUNTAN/TENAGA AHLI/TENAGA SUPERVISI/TENAGA MEDIS/DOKTER

Adalah honorarium yang diberikan kepada Tenaga Akuntan/Tenaga Ahli/Tenaga Supervisi/Tenaga Medis/Dokter yang ditugaskan atas dasar perjanjian kontrak yang ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP TVRI untuk melaksanakan tugas dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan tugas pelayanan kesehatan. Sedangkan koordinator adalah pegawai LPP TVRI yang ditunjuk oleh masing-masing Direktur sesuai kebutuhan organisasi untuk membantu pejabat struktural dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas tertentu.

F. PENJELASAN KEGIATAN DI DALAM KOTA DAN DI LUAR KOTA

1. Yang dimaksud kegiatan dalam kota adalah kegiatan produksi yang dilaksanakan di dalam wilayah yang mencakup Ibukota DKI Jakarta, kabupaten/kota Bogor, kota Depok, kabupaten/kota Tangerang, kabupaten/kota Bekasi, dan Kepulauan Seribu (Jabodetabek);
2. Yang dimaksud kegiatan luar kota adalah kegiatan produksi yang dilaksanakan di luar wilayah Ibukota DKI Jakarta, kabupaten/kota Bogor, kota Depok, kabupaten/kota Tangerang, kabupaten/kota Bekasi, dan Kepulauan Seribu (Jabodetabek)
3. Penentuan wilayah kegiatan produksi di dalam kota dan luar kota masing-masing TVRI Stasiun Penyiaran ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

f h b

HELMI YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.  
Direktur Utama

Q  
Eg



# LAMPIRAN II.3

## PERATURAN DEWAN DIREKSI

### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

## STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

### LPP TVRI KANTOR PUSAT

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-276/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 hal Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) LPP TVRI.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
			PER PAKET PER DURASI			
			(0'-30')	(31'-60')	(61'-90')	(91'-120')
1	<b>HONORARIUM ACARA BERITA DAN OLAH RAGA</b>					
1.1	Nara Sumber / <i>Public Figure</i>	OP	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
1.2	Nara Sumber	OP	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
1.3	Presenter / MC (Artis) :					
a.	Kelas A ( <i>Public Figure</i> )	OP	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
b.	Kelas B	OP	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
c.	Kelas C	OP	300,000	500,000	750,000	1,000,000
1.4	Pemandu (per hari)	OP	250,000	250,000	250,000	250,000
1.5	Musik Pengiring	PKT	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
1.6	Group Band	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
1.7	<i>Tune / Bridging</i>	PKT	1,000,000			
2	<b>HONORARIUM ACARA MUSIK/VARIETY SHOW</b>					
2.1	Pengisi Acara / Artis :					
a.	Kelas A	OP	3,000,000	6,000,000	9,500,000	15,000,000
b.	Kelas B	OP	2,000,000	4,000,000	8,000,000	12,000,000
c.	Kelas C	OP	1,000,000	2,000,000	4,000,000	7,500,000
2.2	Presenter / MC (Artis) :					
a.	Kelas A	OP	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
b.	Kelas B	OP	1,750,000	3,500,000	5,000,000	7,000,000
c.	Kelas C	OP	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
2.3	Presenter / MC (Non Artis) :					
a.	Kelas A	OP	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
b.	Kelas B	OP	250,000	750,000	1,000,000	1,500,000
2.4	Grup Band	PKT	5,000,000	15,000,000	25,000,000	30,000,000
2.5	Grup Orkestra	PKT	-	-	80,000,000	100,000,000
2.6	Penari Latar (Group)	PKT	5,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000
2.7	Keyboard / Organ Tunggal	PKT	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
2.8	Backing Vocal	OP	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
2.9	<i>Tune / Bridging</i>	PKT	1,000,000			
2.10	Audien	OP	50,000			

46 1. Rp 410

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
			PER PAKET PER DURASI			
			(0'-30')	(31'-60')	(61'-90')	(91'-120')
3	HONORARIUM PENGISI ACARA PENDIDIKAN, AGAMA, BUDAYA, INTRUKSIONAL, BERITA/ CURRENT AFFAIRS & OLAHRAGA/PROMO/PSA/SPOT IKLAN, THRILLER, FILLER					
3.1	Nara Sumber / <i>Public Figure</i> (Artis)	OP	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
3.2	Nara Sumber / <i>Non Public Figure</i> (Non Artis)	OP	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
3.3	Presenter / MC :					
	a. Kelas A / <i>Public Figure</i>	OP	2,000,000	2,500,000	3,500,000	4,500,000
	b. Kelas B	OP	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000
	c. Kelas C	OP	500,000	750,000	1,000,000	1,250,000
3.4	Figuran/Peran Pembantu	OP	100,000	125,000	150,000	175,000
3.5	Bintang Tamu	OP	200,000	500,000	750,000	1,000,000
3.6	Musik Pengiring	PKT	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
3.7	Grup Qosidah.Koor	PKT	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
3.8	Naskah	PKT	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
3.9	<i>Tune / Bridging</i>	PKT	1,000,000			
4	HONORARIUM ACARA DRAMA					
4.1	Peran Utama (maksimal 2 orang)	OP	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
4.2	Peran Pembantu Utama (maksimal 4 orang)	OP	1,500,000	3,000,000	5,000,000	7,000,000
4.3	Peran Pembantu	OP	1,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
4.4	Figuran:					
	a. Dengan Dialog	OP	150,000	200,000	250,000	300,000
	b. Tanpa Dialog	OP	100,000	125,000	150,000	175,000
4.5	Group Kesenian (maksimal 2 group)	PKT	5,000,000	7,500,000	9,500,000	12,000,000
4.6	Ilustrasi Musik	PKT	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
4.7	ATR	PKT	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
4.8	Naskah	PKT	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4.9	<i>Tune / Bridging</i>	PKT	1,000,000			
5	HONORARIUM DUBBER/SULIH SUARA					
5.1	Koordinator	OP	150,000	300,000	450,000	600,000
5.2	Kelas A	OP	125,000	250,000	375,000	500,000
5.3	Kelas B	OP	100,000	200,000	300,000	400,000
5.4	Kelas C	OP	75,000	150,000	225,000	300,000
5.5	Kelas D	OP	50,000	100,000	150,000	200,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
			PER PAKET PER DURASI			
			(0'-30')	(31'-60')	(61'-90')	(91'-120')
6	HONORARIUM PELAKSANA PRODUKSI YANG DIBERI TUGAS KHUSUS					
6.1	Kerabat Kerja Tim Kreatif Program dan Berita (Luar TVRI)					
	a. Drama/Budaya	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
	b. Musik/ <i>Variety</i>	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
	c. Pendidikan/Agama/Instruksional	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
	d. Berita	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
	e. Current Affairs/Olahraga	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
	f. Promo/Spot Iklan, <i>Trailer</i> , <i>Filler</i> , <i>Bridging</i>	PKT	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			HARI RAYA KEAGAMAAN DAN TAHUN BARU MASEHI			
			(0'-30')	(31'-60')	(61'-90')	(91'-120')
6	HONORARIUM PELAKSANA PRODUKSI YANG DIBERI TUGAS KHUSUS					
6.1	Kerabat Kerja Tim Kreatif Program dan Berita (Luar TVRI)					
	a. Drama/Budaya	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000
	b. Musik/ <i>Variety</i>	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000
	c. Pendidikan/Agama/Instruksional	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000
	d. Berita	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000
	e. Current Affairs/Olahraga	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000
	f. Promo/Spot Iklan, <i>Trailer</i> , <i>Filler</i> , <i>Bridging</i>	PKT	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000

16 April 2020



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
7	HONORARIUM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGI PENYIAR, TENAGA LAINNYA (NON ASN), DAN KONTRIBUTOR BERITA		
7.1	Honorarium Penyiar	OB	4,500,000
7.2	Honorarium Tenaga Lainnya (Non ASN)	OB	3,100,000
7.3	Kontributor Berita	O/LPT	250,000

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OK : Orang/Kegiatan
- c. OH : Orang/Hari
- d. OB : Orang/Bulan
- e. OP : Orang/Paket
- f. PKT : Per Paket
- g. LPT : Per Liputan
- h. O/LPT : Orang Per Liputan

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

*f/p.b*

*[Signature]*  
HELMY YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.  
Direktur Utama

*[Signature]*  
*ap*